



WALIKOTA YOGYAKARTA
ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦠꦶꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 21 Maret 2023

Kepada Yth.

Pemilik/Pengelola Usaha Pariwisata
Kota Yogyakarta

Di
Y O G Y A K A R T A

SURAT EDARAN
NOMOR : 451/1316/SE/2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA HIBURAN UMUM
PADA BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H
DI KOTA YOGYAKARTA**

Sehubungan dengan pelaksanaan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 dan berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

dengan ini disampaikan penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan umum sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha hiburan umum (karaoke, *spa*, panti pijat/refleksi, *club* malam, diskotek, bar, *pub*, *game net*, *game station*, *game centre* dan usaha lain yang sejenis), tutup mulai tanggal 1 (satu) hari sebelum hari pertama bulan Ramadhan sampai dengan hari ketiga bulan Ramadhan dan pada Hari Raya Idul Fitri yang ditetapkan oleh Pemerintah;



SEGOROAMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

2. Kegiatan usaha hiburan umum selama bulan Ramadhan dan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri 1444 H dengan jam operasional sebagai berikut:
 - a. Usaha *club* malam, diskotek, bar, *pub* dan usaha lain yang sejenis dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - b. Usaha karaoke diselenggarakan sebagai berikut:
 - 1) usaha karaoke di luar klub malam:
 - i. siang hari yang dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
 - ii. malam hari yang dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - 2) usaha karaoke di dalam klub malam buka hanya pada malam hari yang dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - c. Usaha *spa*, panti pijat/refleksi, *game net*, *game station*, *game centre* dan usaha lain yang sejenis dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
 - d. pertunjukan musik secara langsung pada kegiatan usaha di luar ruangan hanya diselenggarakan pada siang hari yang dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
3. Tidak menyediakan minuman keras/minuman beralkohol;
4. Tidak melakukan pesta, pementasan, dan atraksi-atraksi yang menjerus pada pornografi dan/atau pornoaksi antara lain mengeksploitasi tubuh, berpakaian transparan, ketat, minim dan sejenisnya;
5. Menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya;
6. Memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA



NIP: 196308261989031007

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon (0274) 515865, 562682 Faks (0274)520332
E-mail : wakilwalikota@jogjakota.go.id website : www.jogjakota.go.id



SEGOROAMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN